



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp/Fax : (0561) 739630 Surel : untan_59@untan.ac.id

Laman: <http://www.untan.ac.id>

Nomor : manual. 11363/UN22/TU.01.01/2024
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : PEMBERITAHUAN

Pontianak, 22 Juli 2024

Yth,

1. Dekan
2. Ketua Lembaga
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Kepala Biro
5. Kepala UPT
6. Unit kerja lainnya

di lingkungan Universitas Tanjungpura

Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor 10845/UN22/TU.01.00/2024 tanggal 17 Juli 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa untuk menertibkan tata kelola kerja sama di lingkungan UNTAN, diharapkan surat edaran dilaksanakan oleh semua fakultas/unit kerja tanpa terkecuali.
2. Bahwa terkait temuan BPK terhadap beberapa kegiatan kerja sama, diharapkan semua fakultas/unit kerja melakukan evaluasi kerja sama dan senantiasa mentaati peraturan yang berlaku tentang kerja sama.
3. Bahwa untuk menghindari kesalahan dalam proses kerja sama, diharapkan fakultas/unit kerja meminta pendampingan dari BPKHM dan PPU.
4. Bahwa seluruh penerimaan dana kerja sama wajib menggunakan Virtual Account (VA) dengan bantuan fasilitas UNTAN PAY. Aplikasi UNTAN PAY dapat didownload pada Play Store.
5. Bahwa dalam hal pencairan dana kerja sama, dokumen Perjanjian Kerja Sama dan sejenisnya wajib diupload pada laman sikerja.untan.ac.id dengan dibuktikan screenshot hasil upload dokumen dari Bagian Kerjasama dan Humas BPKHM.

Diharapkan semua pimpinan fakultas/unit kerja menyampaikan informasi ini kepada Jurusan, Prodi, Laboratorium serta unit-unit lainnya.

Demikian, untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan. Terima kasih.

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama,



Dr. rer.nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T., IPU

NIP. 196801161994031003

Tembusan:

1. Yth Rektor UNTAN
2. Satuan Pengawas Internal UNTAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telp/Fax : (0561) 739630 Surel : untan_59@untan.ac.id
Laman: <http://www.untan.ac.id>

SURAT EDARAN

NOMOR : 10845/UN22/TU.01.00/2024

TENTANG
KERJA SAMA FAKULTAS/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Yth,

1. Dekan
 2. Ketua Lembaga
 3. Direktur Pasca Sarjana
 4. Kepala Biro
 5. Kepala UPT
 6. Unit kerja lainnya
- di lingkungan Universitas Tanjungpura

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kerjasama.
6. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Kerja Sama Operasional pada Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura.

Isi Surat Edaran:

1. Fakultas dan unit kerja diberikan kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan mitra namun dalam koridor payung hukum Nota Kesepahaman (MoU) Universitas.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud point 1 diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) dan Implementation Arrangement (IA).
3. Seluruh draft PKS, SPK, SPMK dan IA wajib dilakukan reвью/telaah oleh tim Advokasi Hukum dan Ekonomi UNTAN.
4. Pejabat yang berhak menandatangani PKS, SPK, SPMK dan IA harus serendah-rendahnya setingkat Eselon 2. Bagi unit kerja yang selevel eselon 3 tetap diperbolehkan menandatangani PKS dan IA namun harus mengetahui Rektor atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp/Fax : (0561) 739630 Surel : untan_59@untan.ac.id


Laman: <http://www.untan.ac.id>

Kerja Sama.

5. Untuk kerja sama aset tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan (termasuk kantin), nilai sewa harus mendapatkan taksiran dari tim internal/PPU UNTAN/Tim Penilai Pemerintah/DJKN/KJPP.
6. Jangka waktu kerja sama aset tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan (termasuk kantin), harus ditetapkan dengan jelas dan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun.
7. Kerja sama aset tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan (termasuk kantin), hanya dapat dilakukan dengan pihak-pihak yang kredibel dan memiliki reputasi yang baik serta harus sesuai dengan kebutuhan fakultas/unit kerja dan tidak mengganggu aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Penerimaan dana kerja sama wajib menggunakan Virtual Account (VA) dengan bantuan fasilitas UNTAN PAY dan dapat dilakukan dari beberapa bank yang bekerja sama dengan UNTAN.
9. Semua dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) dan Implementation Arrangement (IA) yang sudah ditandatangani wajib dilaporkan ke sistem informasi kerja sama UNTAN <https://sikerja.untan.ac.id>.
10. Dalam hal pencairan dana kerja sama, fakultas/unit kerja terlebih dahulu melaporkan dokumen Perjanjian Kerja Sama dan sejenisnya pada laman <https://sikerja.untan.ac.id> dengan dibuktikan screenshot hasil upload dokumen dari BPKHM UNTAN.
11. Upload dokumen kerja sama sebagaimana point 9 dan 10 dilakukan oleh admin sikerja yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1445/UN22/TI.01.04/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Tentang Pengelola dan Operator Sistem Kerja Sama Universitas Tanjungpura.
12. Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 2024.
13. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 5329/UN22/KS/2021 dan Surat Edaran Nomor 0405/UN22/KS.01.01/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pontianak, 17 Juli 2024

Rektor UNTAN



Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si

NIP. 196501281990021001